



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 6 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMINDAHAN TERMINAL BUS PURWOKERTO

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya pembangunan Terminal Bus Baru Purwokerto, maka perlu diadakan pemindahan kegiatan dan penempatan pedagang/penawar jasa Terminal Bus Purwokerto;
- b. bahwa untuk memperlancar proses kegiatan pemindahan Terminal Bus Baru Purwokerto, perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950);
2. Undang – Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal dan Transportasi Jalan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 38 Tahun 1995 tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1996 Nomor 3 Seri B);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 9 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 3 Seri C).

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMINDAHAN TERMINAL BUS PURWOKERTO

Pasal 1

Pelaksanaan pemindahan Terminal Bus Purwokerto Lama ke Terminal Bus Purwokerto Baru, termasuk didalamnya penempatan pedagang dan pengaturan arus lalu lintas masuk keluar angkutan penumpang umum dilaksanakan segera setelah pembangunan Terminal Bus Baru Purwokerto dinyatakan selesai.

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan pemindahan, penempatan pedagang dan pengaturan arus lalu lintas masuk keluar angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

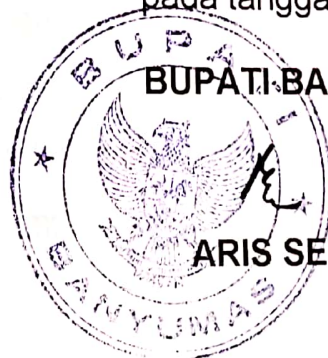
akibat pemindahan pedagang dari Terminal Bus Lama ke Terminal Bus Baru Purwokerto, kepada para pedagang diberikan pembebasan retribusi selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemindahan kegiatan Terminal Bus.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 4 FEB 2006



BUPATI BANYUMAS

ARIS SETIONO



Lampiran : Peraturan Bupati Banyumas
Nomor : 6 TAHUN 2006
Tanggal : 4 FEB 2006

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMINDAHAN TERMINAL BUS PURWOKERTO

KEBIJAKSANAAN UMUM

- A. Bangunan Terminal Bus Baru Purwokerto diberi batas atau tanda pemisah dengan bangunan sekitarnya;
- B. Tempat di terminal dibedakan menjadi :
 1. Fasilitas Utama
 - a. tempat parkir kendaraan untuk menaik dan menurunkan penumpang;
 - b. tempat parkir kendaraan angkutan selama menunggu keberangkatan;
 - c. fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan penumpang umum;
 - d. fasilitas tempat menunggu penumpang.
 2. Fasilitas Penunjang
 - a. Kios;
 - b. Kamar Mandi dan WC;
 - c. Tempat Penjualan Tiket;
 - d. Penitipan Sepeda dan Sepeda Motor;
 - e. Masjid.
- C. Terminal dibagi menjadi 5 (lima) zona, yaitu :
 1. Zona Antar Kota Antar Propinsi (AKAP);
 2. Zona Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP);
 3. Zona Mikrobus, Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan;
 4. Zona Parkir Mobil Pribadi, Taksi, Ojeg dan Sepeda;
 5. Zona Penitipan Sepeda dan Sepeda Motor.
- D. Zona-zona sebagaimana dimaksud huruf C, diatur dan ditetapkan dengan rambu dan rambu pendahulu penunjuk jalan.
- E. Jalur masuk keluar kendaraan angkutan umum dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan diatur sebagai berikut :
 1. Masuk terminal dari arah barat
Jalan Pattimura – Jalan Laksda Yos Soedarso – Jalan Veteran – Jalan Gerilya – Jalan Suwatio

2. Masuk terminal dari arah timur
Jalan Jenderal Soedirman (Sokaraja) – Jalan Soepardjo Roestam – Jalan Jenderal Soedirman (Purwokerto) – Jalan Gerilya – Jalan Suwatio
3. Keluar terminal ke arah barat
Jalan Sultan Agung – Jl. H Agus Salim – Jalan M Yamin – Jalan Gerilya – Jalan Veteran – Jalan Laksda Yos Soedarso – Jalan Pattimura. Dalam hal Jalan M Yamin secara teknis belum memungkinkan, maka dapat melalui Jalan KH. Wachid Hasyim.
4. Keluar terminal ke arah timur
Jalan Sultan Agung – Jalan Menteri Soepeno – Jalan Jenderal Soedirman (Sokaraja)

F. Pengaturan kendaraan angkutan penumpang umum jenis angkutan kota dan angkutan perdesaan sesuai dengan trayeknya.

G. Pengaturan pemakaian kios/tempat pedagang menetap ditetapkan berdasarkan jenis/barang yang diperdagangkan dengan memperhatikan aspek luas bangunan, jumlah pedagang, keamanan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;

H. Setiap kios dan tempat pedagang menetap dibagi dalam petak-petak dalam ukuran :

- a. 6m x 6m = 36 m²
- b. 6m x 4m = 24 m²
- c. 3m x 5m = 15 m²
- d. 3m x 4m = 12 m²
- e. 2,8m x 2,3m = 6,44m²
- f. 2m x 3m = 6 m²
- g. 2m x 2m = 4 m²

I. Kios terdiri dari beberapa blok atau tempat, dengan pembagian berdasarkan pada jenis usaha dan jenis dagangan;

J. Blok sebagaimana dimaksud huruf I adalah sebagai berikut :

1. Blok A, jumlah 26 buah dengan rincian 14 buah terletak di zona AKDP dan 12 buah terletak di zona Parkir Mobil Pribadi, Taksi, Ojek dan Sepeda dengan jenis dagangan berupa spare parts atau onderdil dan klontong;
2. Blok B, jumlah 15 buah terletak di zona AKAP dengan jenis dagangan berupa makanan dan minuman;
3. Blok C, jumlah 8 buah terletak di zona AKAP dengan jenis dagangan makanan dan minuman;

4. Blok D, jumlah 14 buah, terletak di zona Parkir Mobil Pribadi, Taksi, Ojek dan Sepeda dan 12 buah terletak di zona Mikro Bus, Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan;
5. Tempat Penjualan Tiket jumlah 16 buah, terletak di bangunan utama terminal;
6. Kios bagi penyedia jasa transportasi/biro perjalanan jumlah 10 buah, terletak di zona Parkir Mobil Pribadi, Taksi, Ojek dan Sepeda ;
7. Kios yang diperuntukan bagi masyarakat Kelurahan Teluk jumlah 36 buah terletak di daerah pintu keluar terminal bus;
8. Tempat Pedagang Menetap jumlah 44 buah terletak di ruang tunggu utama dan 38 buah terletak di zona Mikro Bus, Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan.

PENGATURAN ARUS LALU LINTAS

A. Arus Lalu Lintas pada jalur keluar masuk mikro bus dan bus diatur sebagai berikut :

1. Jalan Suwatio ditetapkan sebagai jalan satu arah yaitu hanya diperbolehkan dari arah utara ke selatan bagi kendaraan angkutan penumpang umum jenis mikro bus dan bus dengan batas kecepatan maksimum 40 kilo meter/jam;
2. Jalan Menteri Soepeno, Jalan Sultan Agung sampai dengan pintu keluar Terminal Bus Tipe A Baru Purwokerto ditetapkan sebagai jalan satu arah yaitu hanya diperbolehkan dari arah barat ke timur bagi kendaraan angkutan penumpang umum jenis mikro bus dan bus dengan batas kecepatan maksimum 40 kilo meter/jam;
3. Mulai pintu keluar Terminal Bus Tipe A Baru Purwokerto di Jalan Sultan Agung, Jalan H Agus Salim dan Jalan M Yamin/Jalan KH Wachid Hasyim ditetapkan satu arah yaitu ke arah barat jalur keluar bus dan mikro bus dengan ketentuan batas maksimum kecepatan 40 kilo meter/jam ;

B. Pengaturan arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf A dinyatakan dengan rambu dan rambu pendahulu penunjuk jalan.

C. Pengaturan arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf A juga dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas pada persimpangan sebagai berikut :

1. Simpang empat Jalan Sultan Agung, Jalan Suwatio dan jalan menuju ke Perumnas Teluk ;

2. Simpang lima Jalan Jenderal Soedirman (Sokaraja), Jalan Soperdjo Roestam, Jalan Menteri Soepeno, jalan menuju desa Pekaja dan jalan menuju desa Sokaraja Kulon;
3. Simpang empat Jalan Sultan Agung, Jalan H Agus Salim dan Jalan KH Wachid Hasyim;
4. Simpang empat Jalan M Yamin, Jalan Gerilya dan Jalan Patriot;
5. Simpang empat Jalan H Agus Salim, Jalan Gerilya dan Jalan Perintis Kemerdekaan;
6. Simpang empat Jalan Gerilya, Jalan Pahlawan, Jalan Veteran, dan Jalan Raya Patikraja;
7. Simpang tiga Jalan Jenderal Soedirman Barat, Jalan Veteran dan Laksda Yos Soedarso.

D. Pengaturan arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf A, dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas berupa lampu kedip pada persimpangan sebagai berikut :

1. Simpang empat Jalan M Yamin dan Jalan Agus Salim;
2. Simpang empat Jalan Martosayogo dan Jalan Sultan Agung.

E. Pengawasan, penertiban arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf A, B, C dan huruf D diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

PENGATURAN ARUS LALU LINTAS DI TERMINAL

- A. Setiap kendaraan angkutan penumpang umum didalam terminal bus harus melalui lintasan atau jalur yang telah ditetapkan.
- B. Lintasan atau jalur sebagaimana dimaksud pada huruf A dinyatakan dengan rambu atau rambu pendahulu penunjuk jalan.
- C. Setiap kendaraan angkutan penumpang umum yang masuk di terminal wajib :
 1. membayar retribusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 2. menurunkan penumpang pada tempat-tempat yang telah ditentukan;
 3. wajib menaikkan penumpang pada jalur pemberangkatan sesuai dengan jenis pelayanannya bagi kendaraan angkutan penumpang umum.

Sebagaimana kendaraan angkutan penumpang umum yang menunggu keberangkatan dilarang parkir di jalur pemberangkatan.

Kendaraan angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada huruf D wajib parkir di tempat parkir yang telah ditentukan dan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

PENEMPATAN PEDAGANG

PENGATURAN PENEMPATAN

1. Penempatan pedagang di Terminal Bus Baru Purwokerto diprioritaskan bagi para Pedagang yang berasal dari Terminal Bus Purwokerto Lama yang memiliki Surat Izin Penempatan (SIP);
2. Pemakaian kios/tempat pedagang menetap di Terminal Bus Baru Purwokerto dilaksanakan dengan cara pendaftaran, dengan ketentuan, waktu dan tempat pendaftaran akan ditetapkan lebih lanjut oleh Tim Teknis Pemindahan Terminal Bus Purwokerto;
3. Penempatan Pedagang dilakukan dengan cara diundi atau ditempatkan oleh Pemerintah Daerah;
4. Segala biaya yang timbul sebagai akibat pemindahan pedagang menjadi tanggung jawab Pemakai kios dan Pemakai Tempat Pedagang Menetap;
5. Dengan dipindahkannya Terminal Bus Tipe A Lama beserta fasilitasnya, maka yang berkaitan dengan hak untuk menempati atau menggunakan kios atau toko atau tempat pedagang menetap di Terminal Bus Tipe A Lama Purwokerto yang didasarkan pada perjanjian atau Surat Izin Penempatan (SIP) atau lain-lain dinyatakan tidak berlaku.

B. Kios

1. Pedagang yang akan menempati kios di Terminal Bus Baru Tipe A Baru, wajib terlebih dahulu memiliki Surat Izin Penempatan (SIP) dan membayar biaya penempatan;
2. Pedagang terminal bus lama yang menempati kios di lantai I dan Kios yang diperuntukan bagi masyarakat Kelurahan Teluk dikenakan biaya administrasi Pembuatan SIP sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. Penempatan Pedagang, diatur sebagai berikut :

a. Penggunaan kios dibatasi untuk 1 (satu) kios untuk 1 (satu) orang dan untuk tempat pedagang menetap ditetapkan satu lokasi untuk satu pedagang;

b. Untuk penggunaan kios dan tempat pedagang menetap dipungut retribusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

c. Bagi pedagang Terminal Bus Lama Purwokerto yang telah memakai kios di Terminal Bus Baru Purwokerto kehilangan haknya untuk memperoleh Tempat Pedagang Menetap;

d. Setiap pedagang dikenakan biaya penempatan sebagai berikut :

a. Kios ukuran 6m x 6m = Rp. 10.000.000,00

b. Kios ukuran 6m x 4m = Rp. 9.000.000,00

c. Kios ukuran 3m x 5m = Rp. 8.000.000,00

d. Kios ukuran 3m x 4m = Rp. 7.000.000,00

e. Kios ukuran 2m x 3m = Rp. 6.000.000,00

f. Kios ukuran 2m x 2m = Rp. 5.000.000,00

g. Tempat Pedagang Menetap = Rp. 1.000.000,00

h. Kios yang diperuntukan bagi masyarakat Kelurahan Teluk sebesar Rp. 4.000.000,00

4. Tata cara penempatan, persyaratan, dan besarnya biaya penempatan pedagang kios lantai I yang diperuntukan bagi Penyedia Jasa Transportasi/Biro Perjalanan dan Kios di lantai II diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

C. TEMPAT PEDAGANG MENETAP

1. Tempat pedagang menetap adalah tempat yang digunakan oleh pedagang didalam terminal selain kios;

2. Prioritas penempatan adalah Pedagang Menetap Terminal Bus Lama Purwokerto yang memiliki Surat Izin Penempatan (SIP);

3. Untuk pedagang yang berasal dari terminal lama yang telah memiliki Surat Izin Penempatan (SIP) akan diganti dengan Surat Izin Penempatan (SIP) baru di terminal baru dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);

4. Untuk penggunaan kios dipungut retribusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

5. Penempatan pedagang sesuai dengan jenis dan sifat barang.

PEMBERIAN IZIN PENEMPATAN

A. Setiap pedagang yang akan berjualan di Terminal Bus Baru Purwokerto wajib terlebih dahulu memiliki Surat Izin Penempatan (SIP).

B. Izin Penempatan sebagaimana dimaksud huruf A diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas atas nama Bupati Banyumas.

C. Izin Penempatan sebagaimana dimaksud huruf A tidak dapat dipindahtangankan kecuali seizin Kepala Dinas Perhubungan atas nama Bupati Banyumas.

D. Dalam pemberian izin penempatan sebagaimana dimaksud huruf A, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas menetapkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang harus ditaati oleh Pemegang Izin.

E. TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN IZIN

1. Untuk mendapatkan tempat berdagang di Terminal Bus Baru Purwokerto, Pemohon harus mengajukan permohonan Surat Izin Penempatan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas melalui Kepala UPT Terminal Bus Purwokerto, dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP Pemohon yang masih berlaku;
 - b. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar;
 - c. SIP atau Surat Perjanjian Pemakaian Kios bagi Pedagang Terminal Bus Lama dan Surat Rekomendasi Pedagang dari Kepala UPT Terminal Bus Purwokerto bagi Pedagang baru;
 - d. Jenis barang/jasa yang diperdagangkan.
2. Dalam hal Pemohon tidak bisa baca tulis, maka permohonan disampaikan secara lisan kepada Kepala UPT Terminal Bus Purwokerto dan Kepala UPT Terminal Bus Purwokerto wajib mencatat permohonan tersebut untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dapat mengabulkan dan menolak permohonan dimaksud setelah memperhatikan saran dan pertimbangan Kepala UPT Terminal Bus Purwokerto;
4. Dalam hal permohonan dikabulkan kepada Pemohon diberikan Surat Izin Penempatan;

5. Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus disertai alasan-alasan penolakan.

F. MASA BERLAKU IZIN PENEMPATAN

1. Izin Penempatan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
2. Dalam hal Pemegang Izin bermaksud akan memperpanjang masa berlakunya izin, maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa izin yang ditetapkan harus sudah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas melalui Kepala UPT Terminal Bus Purwokerto.

G. PENCABUTAN IZIN PENEMPATAN

Izin penempatan tidak berlaku lagi atau dicabut karena :

- a. Habis masa berlakunya;
- b. Izin diperoleh secara tidak sah;
- c. Melanggar ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-perundangan yang berlaku atau syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam izin;
- d. Tidak menjalankan usaha secara berturut-turut lebih dari 7 (Tujuh) hari tanpa memberikan alasan yang sah;
- e. Tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum;
- f. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum atau kelestarian lingkungan hidup;
- g. Dinyatakan pailit oleh pengadilan.

H. Dalam hal terjadi pencabutan izin, maka pemegang izin dalam waktu selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari setelah pencabutan wajib segera mengosongkan atau menyerahkan tempat usahanya kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;

I. Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud huruf H Pemegang Izin tidak mengosongkan atau menyerahkan tempat usahanya, maka Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas berhak untuk memerintahkan dilakukannya pengosongan secara paksa.

J. PEMINDAHTANGAN IZIN PENEMPATAN

1. Dalam hal pemegang izin penempatan bermaksud memindahtangankan izin atas namanya, maka ia berkewajiban mengajukan permohonan balik nama

Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas melalui Kepala UPT Terminal Bus Purwokerto;

2. Atas pemindahtanganan izin penempatan sebagaimana dimaksud angka 1, Pemohon dipungut biaya balik nama sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari harga transaksi kios /tempat pedagang menetap;
3. Dalam hal pemindahtanganan izin disebabkan karena waris, Pemohon dipungut biaya balik nama sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari biaya penempatan.

K. HASIL PUNGUTAN

Semua hasil pungutan biaya administrasi SIP, biaya penempatan dan biaya balik nama SIP disetor secara brutto ke Kas Daerah.

L. LARANGAN

Setiap orang dilarang :

1. Bertempat tinggal di dalam Terminal Bus;
2. menempatkan kendaraan, barang dagangan atau alat-alat lain sekehendak sendiri di dalam terminal;
3. Di dalam terminal bus menyalakan api, membunyikan petasan atau bunyi-bunyian lain yang menurut sifatnya dapat membahayakan/mengganggu ketertiban umum atau keselamatan umum;
4. Di dalam terminal bus memperbaiki kendaraan atau mencuci kendaraan dan lain-lain kecuali dengan cara yang ditentukan oleh Kepala UPT Terminal Bus Purwokerto;
5. SIP tidak boleh dijadikan agunan tanpa seizin Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
6. Menjual barang-barang atau melakukan kegiatan/pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai barang terlarang dan atau perbuatan/kegiatan terlarang;
7. Melakukan usaha atau kegiatan di dalam terminal yang mengganggu atau membahayakan keamanan, ketertiban dan keselamatan umum;
8. Menyelenggarakan dan atau menjalankan usaha di dalam terminal dengan menggunakan mesin-mesin, baik yang menggunakan bahan bakar minyak ataupun tenaga listrik kecuali seizin Kepala UPT Terminal Bus Purwokerto;

9. Melakukan kegiatan usaha atau berdagang diluar tempat-tempat yang diizinkan.

M. TERTIB BANGUNAN DI TERMINAL BUS PURWOKERTO

1. Pedagang dilarang mendirikan, mengubah dan atau menambah bangunan dalam bentuk apapun di Terminal Bus Purwokerto tanpa izin dari Bupati;
2. Pedagang yang akan mendirikan, mengubah dan atau menambah bangunan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
3. Untuk menyetujui atau menolak permohonan dimaksud pada angka 2, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas melakukan kajian teknis sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil keputusan;
4. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan mendirikan, mengubah, dan atau menambah bangunan ditanggung oleh pedagang yang bersangkutan dan terhitung sejak selesainya pekerjaan pembangunan, maka semua bangunan tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

N. KETENTUAN PENAWAR JASA

1. Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan menawarkan jasa kepada calon penumpang bus di Terminal Bus Purwokerto kecuali dengan izin tertulis dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
2. Dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas menetapkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang harus ditaati oleh Pemegang Izin;
3. Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud angka 1, Pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP yang masih berlaku;
 - b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Terminal Bus Purwokerto;
 - c. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari POLRI;
 - d. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar.
4. Dalam hal pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang ditetapkan dalam izin, Kepala Dinas Perhubungan mencabut izin dimaksud.

ETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pengelola WC/Kamar Mandi dan TEMPAT PENITIPAN KENDARAAN Terminal Bus Tipe A Lama ke Terminal Bus Tipe A Baru dengan pindahnya untuk mengelola WC/Kamar Mandi di Terminal Bus Tipe A Baru;
2. Penentuan pengelola WC/Kamar Mandi dan Tempat Penitipan Kendaraan di Terminal Bus Tipe A Baru dilakukan dengan cara pelelangan umum;
3. Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan penyedia jasa pengelola WC/Kamar Mandi dan Tempat Penitipan Kendaraan dan pemungutan retribusinya di Terminal Bus Tipe A Baru diatur oleh Panitia Lelang yang ditetapkan oleh Bupati;
4. Jangka waktu pengelolaan WC/Kamar Mandi dan Tempat Penitipan Kendaraan di Terminal Bus Tipe A Baru selama 5 (lima) tahun dan setiap tahun diadakan evaluasi terhadap kinerja dan besaran kontribusi kepada Pemerintah Daerah.

